





<b>UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH</b>			
		<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke -1	Tanggal 30 Mar 22	SPMI-UNIVAL/MPTS/01/01	
<b>VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH</b>		<p><b>1. VISI</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.</p> <p><b>2. MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.</li> </ol>	

<p style="text-align: center;"><b>TUJUAN PENETAPAN STANDAR</b></p>	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Al-Khairiyah, acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Al-Khairiyah agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk mewujudkan budaya mutu. Penetapan standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di Universitas Al-Khairiyah dalam meningkatkan mutu secara terus menerus.</p>
<p style="text-align: center;"><b>LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umum luas lingkup penetapan standar adalah Penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan Universitas Al-Khairiyah.</li> <li>2. Standar yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksanaan penjaminan mutu yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah.</li> <li>2. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 Standar Mutu Universitas Al-Khairiyah yang terdiri dari 24 Standar sesuai dengan standar nasional pendidikan.</li> <li>3. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>).</li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Audience</i> adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;</li> <li>b. <i>Behaviour</i> adalah apa yang harus dilakukan, diukur / dicapai / dibuktikan;</li> <li>c. <i>Competence</i> adalah kompetensi / kemampuan / spesifikasi / target / kriteria yang harus dicapai;</li> <li>d. <i>Degree</i> adalah tingkat / periode / frekuensi / waktu.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>5. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar.</li> <li>6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan Visi dan Misi Universitas Al-Khairiyah sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang harus dilaksanakan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.</li> <li>5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>6. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap Visi dan Misi Universitas Al-Khairiyah.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>9. Merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.</li> <li>10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.</li> <li>11. Mensahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Al-Khairiyah sebagai perancang dan koordinator,</li> <li>2. Rektor dan semua unit, serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>CATATAN</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>REFERENSI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2014.</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.</li> </ol>

<b>UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH</b>			
		<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke -1	Tanggal 30 Mar 22	SPMI-UNIVAL/MPS/01/02	
<b>VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH</b>		<p><b>1. VISI</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.</p> <p><b>2. MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.</li> </ol>	

<p><b>TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN</b></p>	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi ditingkat Pimpinan dan Unit kerja di Universitas Al-Khairiyah dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Al-Khairiyah secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta.</p>
<p><b>LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA</b></p>	<p>Berdasarkan penetapan standar SPMI, maka seluruh isi standar SPMI harus dilaksanakan dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Al-Khairiyah dengan berpedoman pada manual pelaksanaan standar SPMI diperlukan diperlukan ketika standar SPMI di implementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh pimpinan maupun unit kerja di Universitas Al-Khairiyah.</p>
<p><b>DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.</li> <li>2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.</li> <li>5. Civitas Akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh Civitas Akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten.</li> <li>3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) Universitas Al-Khairiyah;</li> <li>2. Tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;</li> <li>3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;</li> <li>4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>CATATAN</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>REFERENSI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2014.</li> </ol>

<b>UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH</b>			
		<b>MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke -1	Tanggal 30 Mar 22	SPMI-UNIVAL/MES/01/03	
<b>VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH</b>		<p><b>1. VISI</b></p> <p>Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.</p> <p><b>2. MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan inovasi Tri dharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.</li> </ol>	





<p style="text-align: center;"><b>TUJUAN MANUAL EVALUASI</b></p>	<p>Evaluasi standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melakukan kaji ulang.</p>
<p style="text-align: center;"><b>LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA</b></p>	<p>Seluruh unit kerja yang ada didalamnya melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dan pelaksanaan setiap standar dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Diagnostic Evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.</li> <li>2. <i>Formative Evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan kesalahan dan penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.</li> <li>3. <i>Summative Evaluation</i> yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar, termasuk kedalam evaluasi hasil akhir yang disebut kegiatan audit, apabila <i>Summative Evaluation</i> dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.</li> </ol> <p>Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi harus dilakukan oleh <i>audience</i> dari setiap pelaksana standar</li> <li>2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan <i>audience</i> dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai</li> </ol>

	<p>bagian dari tugas wewenang serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi di Universitas Al-Khairiyah pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu, evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal Universitas Al-Khairiyah dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit kerja akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.</li> <li>4. Evaluasi eksternal oleh BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.</li> </ol>
<b>DEFINISI ISTILAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Standar SPMI adalah proses kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Ketua Audit Mutu yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Manual SPMI adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren/bersangkut paut.</li> <li>3. Instruksi Kerja SPMI adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> <li>4. Pemeriksaan adalah suatu proses pengecekan atau pengauditan secara rinci dan menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara konsisten, periodik dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencocokkan semua penyelenggaraan pendidikan dengan isi standar.</li> <li>5. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.</li> </ol>
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau persemesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.</li> </ol>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan pendokumentasian terhadap semua temuan baik berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti SOP, Formulir yang sesuai dengan isi standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Melakukan Analisa terhadap alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.</li> <li>6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi/pengukuran ketercapaian isi semua Standar yang telah dilaksanakan kepada Pimpinan akademi dan Pimpinan akademi yang disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Al-Khairiyah sebagai koordinator dari pengendalian standar;</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>CATATAN</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Pelaksanaan Standar</li> <li>b. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar</li> <li>c. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar</li> </ol>
<b>REFERENSI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2014.</li><li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.</li><li>6. Permendikti No.44 tahun 2015 tentang SNPT 7. PP No.4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li></ol>
--	---

<b>UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH</b>			
		<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke -1	Tanggal 30 Mar 22	SPMI-UNIVAL/MPDS/01/04	
<b>VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH</b>		<p><b>1. VISI</b></p> <p>Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.</p> <p><b>2. MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan inovasi Tri dharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.</li> </ol>	

<p><b>TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN</b></p>	<p>Pengendalian standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Al-Khairiyah secara terus menerus dan berkelanjutan.</p>
<p><b>LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA</b></p>	<p>Manual pengendalian ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;</li> <li>2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah.</li> </ol>
<p><b>DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.</li> <li>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar.</li> </ol>
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<p>Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi atau isi standar tidak tercapai.</p> <p>Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar</p> <p>Mencatat apabila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang).</p> <p>Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai.</p> <p>Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</p>

	<p>Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</p> <p>Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar.</p> <p>Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar.</p> <p>Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui SPMI disertai dengan saran atau rekomendasi.</p>
<p><b>KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Al-Khairiyah sebagai koordinator dari pengendalian standar;</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau;</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
<p><b>CATATAN</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Akademik</li> <li>e. Formulir Evaluasi Diri</li> <li>f. Formulir temuan hasil audit</li> </ol>
<p><b>REFERENSI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2014.</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.</li> </ol>

<b>UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH</b>			
		<b>MANUAL PENGEMBANGAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke -1	Tanggal 30 Mar 22	SPMI-UNIVAL/MPBS/01/05	
<b>VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH</b>		<p><b>1. VISI</b></p> <p>Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.</p> <p><b>2. MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global.</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.</li> </ol>	



<p><b>TUJUAN MANUAL PENGEMBANGAN</b></p>	<p>Pengembangan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap akhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan, pengembangan standar bertujuan juga untuk diverifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Al-Khairiyah.</p>
<p><b>LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA</b></p>	<p>Terdapat dua macam peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking.</p> <p>Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan mutu secara berkelanjutan dengann mengikuti metode PDCA atau PPEPP.</p> <p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya.</li> <li>2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Al-Khairiyah.</li> </ol>
<p><b>DEFINISI ISTILAH</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi dari sekolah Tinggi dan/atau pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Al-Khairiyah.</li> </ol> </li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi standar.</li> <li>4. Melakukan pengembangan isi standar sehingga menjadi standar baru.</li> <li>5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Al-Khairiyah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.</li> <li>3. Dosen.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>CATATAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa formulir/template standar;</li> <li>2. Manual ini digunakan bersamaan dengan Manual penetapan standar.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>REFERENSI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2014.</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.</li> </ol>